



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi termasuk informasi geospasial dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa informasi geospasial diperlukan sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan sektor lainnya;
- c. bahwa agar penyelenggaraan informasi geospasial menghasilkan data yang akurat, lengkap, terintegrasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diperlukan dasar hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
 7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 984);
 9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik.
6. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
7. Geospasial atau Ruang Kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

8. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Ruang Kebumihan.
10. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
11. Informasi Geospasial Tematik adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
12. Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu IG dengan jarak sebenarnya di muka bumi.
13. Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan dan pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG, dan penggunaan IG.
14. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.
15. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu.
16. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dasar dan IGD.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha.
18. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati mengenai Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Grobogan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan serta pemanfaatan data dan IG yang :
 - a. akurat;
 - b. mutakhir;
 - c. terintegrasi;
 - d. lengkap;
 - e. akuntabel;
 - f. dinamis;
 - g. handal;
 - h. sah;
 - i. mudah diakses; dan
 - j. berkelanjutan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. memiliki satu basis DG pembangunan yang akurat, lengkap, dan terintegrasi;

- b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Daerah dan pemangku kepentingan;
- c. terselenggaranya fasilitasi pengumpulan dan pertukaran data Spasial oleh Perangkat Daerah;
- d. terselenggaranya fasilitasi penyebaran data Spasial antar Perangkat Daerah dan masyarakat;
- e. menghasilkan perencanaan pembangunan yang terukur dan komprehensif; dan
- f. mewujudkan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Simpul Jaringan;
- b. pengelolaan IG;
- c. Penyelenggaraan IG;
- d. koordinasi dan sinkronisasi;
- e. sinergitas; dan
- f. peran serta.

BAB II SIMPUL JARINGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertugas sebagai Simpul Jaringan.
- (2) Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan IG berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan:
 - a. Perangkat Daerah selaku unit produsen untuk melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan DG dan IG sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. Diskominfo untuk melaksanakan penyimpanan, pengamanan dan penyebaran DG dan IG.
- (4) DG dan IG selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diusulkan oleh Forum Satu Data Tingkat Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi IG yang telah siap untuk disebarluaskan.

Pasal 5

Selain melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebaran DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, Diskominfo bertugas:

- a. melakukan penyebaran IG yang diselenggarakannya melalui Jaringan IGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebaran IG;
- b. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG yang diselenggarakannya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.

BAB III PENGELOLAAN IG

Pasal 6

- (1) IG diperoleh dari Perangkat Daerah, kementerian/lembaga dan sumber lainnya.
- (2) Setiap Perangkat Daerah mengelola IG dengan lengkap, aktual, valid, dan akuntabel.
- (3) Salinan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah dalam rangka membangun satu IG Daerah.

Pasal 7

- (1) IG dikelompokkan dalam :
 - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data yang dikecualikan.
- (2) Data yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB IV PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN IG Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- Pelaksanaan Penyelenggaraan IG meliputi :
- a. pengumpulan DG;
 - b. pengolahan DG dan IG;
 - c. penyimpanan dan pengamanan DG dan IG;
 - d. penyebarluasan DG dan IG; dan
 - e. penggunaan IG.

Bagian Kedua Pengumpulan DG

Pasal 9

- (1) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan proses atau cara untuk mendapatkan DG yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen pengumpulan DG.
- (2) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. survei dengan menggunakan instrumentasi ukur dan/atau rekam yang dilakukan di darat, pada wahana air, pada wahana udara, dan/atau pada wahana angkasa;
 - b. mengolah data hasil survei, pengukuran dan/atau pengamatan yang menggunakan metode dan instrumen pengumpulan DG dasar; dan/atau

- c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar yang meliputi :
 - a. sistem referensi Geospasial; dan
 - b. jenis, definisi, kriteria, dan format data.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengumpulan DG pada suatu kawasan harus memberitahukan kepada pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari kawasan tersebut.
- (2) Pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menolak dan/atau menyarankan agar kegiatan pengumpulan DG dilaksanakan pada waktu lain hanya apabila di kawasan tersebut ada hal yang dapat membahayakan pengumpul DG.
- (3) Penolakan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan disampaikan oleh pengumpul DG.
- (4) Pengumpul DG dapat melanjutkan kegiatan pada kawasan tersebut apabila pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari kawasan tidak memberi jawaban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Pengolahan DG dan IG

Pasal 11

- (1) Pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan proses atau tata cara mengolah DG dan IG.
- (2) Pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemrosesan DG dan penyajian IG.

Pasal 12

Pemrosesan DG yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus dilakukan sesuai dengan standar yang meliputi:

- a. sistem proyeksi dan sistem koordinat yang dengan jelas dan pasti dapat ditransformasikan ke dalam sistem koordinat standar nasional; dan
- b. format, basis data, dan metadata yang dapat dengan mudah diintegrasikan dengan IG lain.

Pasal 13

Penyajian IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dari Perangkat Daerah dilakukan dalam bentuk :

- a. tabel informasi berkoordinat;
- b. peta cetak;
- c. peta digital;
- d. peta interaktif, termasuk yang dapat diakses melalui teknologi informasi dan komunikasi;
- e. peta multimedia;
- f. bola dunia; atau
- g. model tiga dimensi.

Pasal 14

Penyajian IG dalam bentuk peta cetak dan peta digital sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b dan huruf c, dengan menggunakan skala yang ditentukan berdasarkan tingkat ketelitian sumber data dan tujuan penggunaan IG.

Bagian Keempat Penyimpanan dan Pengamanan DG dan IG

Pasal 15

- (1) Diskominfo melakukan penyimpanan dan pengamanan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan cara menempatkan DG dan IG pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan IG.
- (2) Penyimpanan dan pengamanan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik atau cetak.

Pasal 16

Diskominfo melakukan pengamanan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) untuk menjamin agar DG dan IG:

- a. tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan
- b. terjaga kerahasiaannya untuk DG dan IG yang bersifat tertutup.

Bagian Kelima Penyebarluasan DG dan IG

Pasal 17

- (1) Diskominfo melakukan penyebarluasan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d.
- (2) Penyebarluasan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran DG dan IG yang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik.

Pasal 18

- (1) DG dan IG yang dibuat oleh Pemerintah Daerah bersifat terbuka atau tertutup.
- (2) Ketentuan DG dan IG yang terbuka atau tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penggunaan IG

Pasal 19

- (1) Penggunaan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pengguna IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengetahui kualitas IG yang diperolehnya.
- (3) Penyelenggara IG wajib memberitahukan kualitas setiap IG yang diselenggarakannya dalam bentuk Metadata dan/atau riwayat data.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah harus menggunakan IG yang akurat dalam pengambilan keputusan dan/atau penentuan kebijakan yang berhubungan dengan Geospasial/Ruang Kebumihan.
- (2) Seluruh IG harus memenuhi kaidah Satu Data Indonesia.

BAB V KOORDINASI DAN SINKRONISASI

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Penyelenggaraan IG dengan Perangkat Daerah melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk melakukan verifikasi dan validasi DG dan IG dari Perangkat Daerah.
- (3) Selain melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah terkait dalam proses perencanaan pengumpulan DG dan IG.

BAB VI SINERGITAS

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola sinergitas dalam rangka mewujudkan IG Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga penelitian; dan/atau
 - f. pihak lainnya.

BAB VII PERAN SERTA

Pasal 23

- (1) Setiap orang dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan IG Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian IG pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan IG Daerah.

Pasal 24

Dalam hal keperluan penanggulangan bencana, setiap orang harus memberikan IG yang dimilikinya jika diminta oleh Pemerintah Daerah yang diberi tugas dalam urusan penanggulangan bencana.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 24 Agustus 2023

BUPATI GROBOGAN,

ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 24 Agustus 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADQA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN INFORMASI
GEOSPASIAL

NAMA DG/IG DAN PERANGKAT DAERAH PRODUSEN

NO	NAMA DG/IG	PERANGKAT DAERAH PRODUSEN	KETERANGAN	SKALA	FORMAT FILE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Wilayah Administrasi	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Batas Wilayah Kabupaten	1:5000	.shp
			Batas Wilayah Kecamatan	1:5000	.shp
			Batas Wilayah Kelurahan	1:5000	.shp
2	Toponimi	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	a. Toponimi Unsur Alami	1:5000	.shp
			b. Toponimi Unsur Buatan	1:5000	.shp
3	Sarana pemerintahan dan pelayanan umum	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	a. Seluruh Perangkat Daerah	1:5000	.shp
			b. Kantor Kecamatan	1:5000	.shp
4	Sarana peribadatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Koordinat Lokasi Fasilitas Peribadatan	1:5000	.shp
5	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sebaran Perpustakaan	1:5000	.shp
6	Objek Pajak Bumi dan Bangunan	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persil Tanah	1:5000	.shp
7	Persebaran Tanah Aset Pemerintah Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	a. Aset Tanah	1:5000	.shp
			b. Aset Bangunan	1:5000	.shp
8	Persebaran Tanah Kas Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Tanah Kas Desa, Bengkok Desa, dan Tanah Desa Lainnya	1:5000	.shp
9	Sarana Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kantor Desa	1:5000	.shp
10	Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Jumlah Penduduk	1:5000	.shp
			b. Jumlah Kepala Keluarga	1:5000	.shp

NO	NAMA DG/IG	PERANGKAT DAERAH PRODUSEN	KETERANGAN	SKALA	FORMAT FILE
11	Sarana kesehatan	Dinas Kesehatan	Sebaran Lokasi Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, Apotek, Laboratorium Kesehatan	1:5000	.shp
12	Sarana pendidikan dan pembelajaran	Dinas Pendidikan	Sebaran Lokasi SD/MI, SMP/MTs	1:5000	.shp
13	Sarana kesenian dan sanggar budaya	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	a. Sebaran Lokasi Sarana Kesenian	1:5000	.shp
			b. Sebaran Sanggar / Grup Kesenian	1:5000	.shp
14	Destinasi Wisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	a. Sebaran Destinasi Wisata	1:5000	.shp
			b. Sebaran Lokasi Hotel	1:5000	.shp
			c. Sebaran Pelaku Ekonomi Kreatif	1:5000	.shp
15	Sarana Olah Raga	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	Koordinat Lokasi Sarana Olah Raga	1:5000	.shp
16	Organisasi Kemasyarakatan Pemuda	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	Koordinat Lokasi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda	1:5000	.shp
17	Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Daerah	a. Sebaran Kerawanan Pangan	1:5000	.shp
			b. Koordinat Lokasi Lumbung Pangan	1:5000	.shp
18	Sarana perdagangan dan niaga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sebaran Lokasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern	1:5000	.shp
19	Industri kecil, menengah dan besar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sebaran industri kecil, menengah dan besar	1:5000	.shp
20	Usaha Kecil, Mikro dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sebaran Usaha Kecil Dan Menengah	1:5000	.shp
21	Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sebaran Koperasi	1:5000	.shp
22	Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sebaran Daerah Potensi Investasi	1:5000	.shp
23	Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sebaran Rumah Tidak Layak Huni per desa	1:5000	.shp

NO	NAMA DG/IG	PERANGKAT DAERAH PRODUSEN	KETERANGAN	SKALA	FORMAT FILE
24	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sebaran Penanganan Rumah Tidak Layak Huni per desa	1:5000	.shp
25	Kawasan Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman dan Perumahan Kumuh	1:5000	.shp
26	Air limbah Domestik	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik Akses Layak	1:5000	.shp
			b. Cakupan Limbah Domestik (SPALD-T dan IPAL)	1:5000	.shp
27	Perumahan Pengembang	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sebaran Lokasi Perumahan Pengembang	1:5000	.shp
28	Jaringan Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Sebaran Jaringan Terhubung Fiber Optik	1:5000	.shp
			b. <i>Free Hotspot Pemerintah Daerah</i>	1:5000	.shp
29	Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Peta Persebaran Menara Telekomunikasi	1:5000	.shp
			b. Zona Penempatan Menara Telekomunikasi	1:5000	.shp
30	Kemiskinan	Dinas Sosial	Sebaran Penduduk Miskin	1:5000	.shp
31	Pternakan	Dinas Pternakan dan Perikanan	a. Sebaran Kelompok Tani Ternak	1:5000	.shp
			b. Sebaran Populasi Ternak Besar dan Kecil	1:5000	.shp
32	Perikanan	Dinas Pternakan dan Perikanan	Kawasan Perikanan Budidaya	1:5000	.shp
33	Pertanian	Dinas Pertanian	a. Lahan Pertanian Tanaman Pangan	1:5000	.shp
			b. Lahan Pertanian Hortikultura	1:5000	.shp
			c. Lahan Perkebunan	1:5000	.shp
			d. Lahan Sawah Dilindungi	1:5000	.shp
34	Sarana dan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian	a. Jaringan Irigasi Tersier	1:5000	.shp
			b. Jalan Usaha	1:5000	.shp

NO	NAMA DG/IG	PERANGKAT DAERAH PRODUSEN	KETERANGAN	SKALA	FORMAT FILE
			Tani		
			c. Sumur Dalam	1:5000	.shp
35	Persebaran Lahan Pertanian	Dinas Pertanian	Persil Tanah Pertanian	1:5000	.shp
36	Kelompok Tani	Dinas Pertanian	Sebaran Kelompok Tani	1:5000	.shp
37	Sarana transportasi lokal	Dinas Perhubungan	a. Rute Angkutan Umum (Perdesaan dan Perkotaan)	1:5000	.shp
			b. Sebaran Terminal Angkutan Umum dan Stasiun Kereta Api	1:5000	.shp
			c. Sebaran Lokasi Lampu Lalu Lintas	1:5000	.shp
			d. Sebaran Lokasi Halte	1:5000	.shp
			e. Sebaran Penerangan Jalan Umum	1:5000	.shp
			f. Peta Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) pada ruas jalan kabupaten	1:5000	.shp
			g. Sebaran Perlintasan Sebidang Kereta Api	1:5000	.shp
			h. Sebaran Titik Parkir	1:5000	.shp
38	Perusahaan Angkutan Penumpang/ Barang	Dinas Perhubungan	a. Sebaran Lokasi Perusahaan Angkutan Penumpang	1:5000	.shp
			b. Sebaran Lokasi Perusahaan Angkutan Barang	1:5000	.shp
39	Keselamatan Jalan	Dinas Perhubungan	Sebaran Lokasi Rawan Kecelakaan	1:5000	.shp
40	Rencana Tata Ruang Wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Struktur Ruang	1:5000	.shp
41	Rencana Tata Ruang Wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pola Ruang	1:5000	.shp
42	Penggunaan Lahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penggunaan Lahan Eksisting	1:5000	.shp
43	Fisiografis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Jenis Tanah	1:5000	.shp
			b. Kelerengan	1:5000	.shp
			c. Curah Hujan	1:5000	.shp


NO	NAMA DG/IG	PERANGKAT DAERAH PRODUSEN	KETERANGAN	SKALA	FORMAT FILE
44	Hidrogeologi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Sungai, Waduk,	1:5000	.shp
			b. Embung, Bendung	1:5000	.shp
			c. Cekungan Air Tanah	1:5000	.shp
45	Jaringan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Jalan Per Kewenangan (Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa)	1:5000	.shp
			b. Persebaran Jembatan	1:5000	.shp
46	Jaringan Prasarana Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Daerah Irigasi	1:5000	.shp
			b. Jaringan Irigasi Sekunder	1:5000	.shp
47	Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jaringan Drainase	1:5000	.shp
48	Air Bersih	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	a. Cakupan Pelayanan Air Minum Akses Layak	1:5000	.shp
			b. Cakupan Pamsimas dan DAK Air Bersih	1:5000	.shp
49	Jaringan Perpipaan Air Minum	PDAM Purwa Tirta Dharma	Cakupan Air Bersih yang dilayani PDAM	1:5000	.shp
50	Air Limbah Industri	Dinas Lingkungan Hidup	Jaringan Limbah Industri	1:5000	.shp
51	Ruang Terbuka Hijau	Dinas Lingkungan Hidup	Sarana ruang terbuka, taman, makam	1:5000	.shp
52	Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	Lokasi Bank Sampah, TPS, TPS3R, dan TPA	1:5000	.shp
53	Daerah Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sebaran Daerah Rawan Bencana	1:5000	.shp

BUPATI GROBOGAN,

ttd

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADQA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006